



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR
13 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa mengingat tugas berkenaan fungsi perlindungan masyarakat diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, maka harus dilakukan penyempurnaan kelembagaan serta tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik agar dapat lebih optimal mendukung tugas dan fungsi Kepala Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana pada huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 25 Tahun 2012;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 210) dan pada Lampiran V Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat diubah sebagai berikut :

1. Pada pasal 8 huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :

- a. Badan Kepegawaian Daerah;
 - b. Badan Penelitian Pengembangan dan Diklat;
 - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal;
 - f. Badan Lingkungan Hidup;
 - g. Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian;
 - h. Kantor Perpustakaan dan Arsip;
 - i. Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - j. RSUD.
2. Lampiran V Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
 - a. Nomenklatur Badan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - b. Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

- c. Pasal 3 huruf k diubah sedang huruf l dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam Pasal 2, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program pembangunan serta pengembangan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Penyusunan kebijakan teknis dan strategis pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam jangka pendek dan jangka panjang;

- c. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi, komunikasi dan kerjasama dengan aparatur atau lembaga terkait dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
 - d. Pelaksanaan tugas komunikasi;
 - e. Pelaksanaan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM);
 - f. Pengumpulan dan analisa data dan informasi permasalahan masyarakat dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta penyusunan laporan dan saran pertimbangan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik kepada Kepala Daerah;
 - g. Dihapus;
 - h. Dihapus;
 - i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan-kegiatan kesatuan bangsa yang meliputi sosialisasi, investigasi, fasilitasi penyelenggaraan HAM;
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan;
 - k. Pelaksanaan penyusunan program fasilitasi pelaksanaan kegiatan politik, demokrasi dan pengembangan etika politik;
 - l. Dihapus;
 - m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- d. Pasal 4 ayat (1) huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Hubungan Antar Lembaga;
 - d. Bidang Kesatuan Bangsa;
 - e. Bidang Kewaspadaan;
 - f. Bidang Politik dan Demokrasi;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- e. Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (3) Bagan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tercantum dalam Lampiran V.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

f. Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 8

- (1) Bidang Kewaspadaan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf e terdiri dari :
 - a. Sub. Bidang Pencegahan Konflik; dan
 - b. Sub. Bidang Penanganan Konflik.
- (2) Bidang Kewaspadaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

g. Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 9

- (1) Bidang Politik dan Demokrasi sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf f terdiri dari :
 - a. Sub. Bidang Demokrasi dan HAM;
 - b. Sub. Bidang Pengembangan Etika Politik.
- (2) Bidang Politik dan Demokrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 10 Juni 2013
BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGGA

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 10 Juni 2013
SEKRETARIS DAERAH,


ttd.

AGUS SUTIADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2013 NOMOR 02

LAMPIRAN V.1: PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN PASURUAN
 NOMOR : 2 TAHUN 2013
 TANGGAL : 10 Juni 2013

**BAGAN ORGANISASI
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGGA